



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karakab.go.id, Email : perizinan@karakab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0001/PAUD/DPM-PTSP/2024

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB MODERN ISLAMIC

MEMBACA

: Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MODERN ISLAMIC Nomor : 0083204203012024 tanggal 19 Januari 2024 yang diselenggarakan oleh : Etya Susana, SPd, MS selaku Pimpinan/ Penyelenggara KB MODERN ISLAMIC sesuai dengan tanda terima berkas.

MENIMBANG

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Tiganderket Nomor 425.11/31/TND/2024 Tanggal 25 Januari 2024 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/192/PAUD & PNF.2/2024 Tanggal 11 Januari 2024
- b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sebagai Berikut:

Nama Paud : KB MODERN ISLAMIC

Nama Satuan Paud : Kelompok Bermain (KB)

Telah Berdiri Sejak : 2018

Alamat : Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo

Titik Koordinat : 3.1353321,98.3589448,17

Nama Pimpinan : Elya Susana, SPd. MS
Penyelenggara : YAYASAN MODERN

- KEDUA : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 22 Januari 2024



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**